



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 569/Pdt.P/2017/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

I KETUT MANUABA, S.H., Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 27 April 1975, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Indra Jaya No 5 Ubung Kaja Denpasar Utara, No HP 087861835977-081236243000. selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dalam permohonan ini ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 5 September 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 September 2017, dengan Register Nomor : 569/Pdt.P/2017/PN Dps yang isi pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon adalah telah melangsungkan perkawinan secara sah secara agama Hindu pada tanggal, 10 Agustus 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 667/K/1998 tanggal 5 Nopember 1998 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar (foto copy terlampir)
- Bahwa kami telah bercerai putusan pengadilan dengan Akta cerai No. 5171-CR- 02032016-0001 tanggal 27 Januari tahun 2016
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

Hal 1 dari 10 Penetapan No. 569/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DANUSURYA MANUABA, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12

Desember 1998 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 2515/IST.DU/2008, tanggal 28 Mei 2008, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (fotocopy terlampir).

2. JODY PRATAMA MANUABA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 4 Juni 2006, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 59/RSPR/2006, tanggal 15 Juni tahun 2006, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (fotocopy terlampir).

- Untuk anak yang pertama, tidak ada perubahan nama.
- Sedangkan untuk anak yang ke 2 (dua), berdasarkan hasil kesepakatan dari keluarga pemohon, diputuskan untuk dimohonkan perubahan nama dari awalnya bernama JODY PRATAMA MANUABA, dirubah/ditambahkan menjadi I MADE JODY PRATAMA MANUABA
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Bapak/Ibu Yang Mulia Hakim yang terhormat, dapat menetapkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon tersebut yang semula bernama : JODY PRATAMA MANUABA, diganti menjadi I MADE JODY PRATAMA MANUABA;
3. Memerintahkan / memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta kedalam

Hal 2 dari 10 Penetapan No. 569/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang pergantian nama

JODY PRATAMA MANUABA, diganti menjadi I MADE JODY PRATAMA

MANUABA;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ada perubahan pada petitum pemohon nomor 3 yang awalnya dibuat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dirubah menjadi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan atas perubahan tersebut sudah diparaf oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5171042704750004 tanggal 15 Juli 2013 atas nama I KETUT MANUABA, S.H, diberi tanda (P.1) ;
 2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171042305070034 tanggal 3 Maret 2016 atas nama Kepala Keluarga I KETUT MANUABA, S.H, diberi tanda (P.2) ;
 3. Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 5171-CR-02032016-0001 tanggal 2 Maret 2016 antara I KETUT MANUABA dengan ANAK AGUNG SAGUNG EKA SAVITRI, diberi tanda (P.3) ;
 4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 59/RSPR/2006 tanggal 15 Juni 2006 atas nama JODY PRATAMA MANUABA, diberi tanda (P.4) ;
 5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2515 / IST.DU / 2008 tanggal 8 Mei 2008 atas nama DANY SURYA MANUABA, diberi tanda (P.5) ;
 6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 667 / K / 1998 tanggal 5 Nopember 1998 antara I KETUT MANUABA dengan ANAK AGUNG SAGUNG EKA SAVITRI, diberi tanda (P.6) ;
- Bahwa bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 tersebut dipersidangan

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sedangkan bukti surat tertanda P.6 dan adalah fotocopy dari fotocopy yang aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan. Dan semua bukti surat Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Hal 3 dari 10 Penetapan No. 569/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi Drs. I Made Santosa Asak, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Anak Agung Sagung Eka Savitri pada tanggal, 10 Agustus 1998 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Anak Agung Sagung Eka Savitri mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. DANY SURYA MANUABA, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Desember 1998 ;
 2. JODY PRATAMA MANUABA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 4 Juni 2006 ;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Anak Agung Sagung Eka Savitri sesuai putusan pengadilan Negeri Denpasar dengan Akta cerai No. 5171-CR-02032016-0001 tanggal 27 Januari tahun 2016;
- Bahwa setelah bercerai anak-anak Pemohon keduanya ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama anaknya nomor dua karena berdasarkan hasil kesepakatan dari keluarga pemohon, diputuskan untuk dimohonkan perubahan nama dari awalnya bernama JODY PRATAMA MANUABA, dirubah/ditambahkan menjadi I MADE JODY PRATAMA MANUABA alasannya karena sesuai dengan Akta tidak ada nama Balinya ;
- Bahwa selain itu juga karena keinginan dari anak kedua Pemohon untuk menambahkan nama depannya dimana semula JODY PRATAMA MANUABA, dirubah/ditambahkan menjadi I MADE JODY PRATAMA MANUABA ;

Hal 4 dari 10 Penetapan No. 569/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa anak pemohon yang pertama sudah kuliah sedangkan anak yang nomor dua masih SD Kelas 6;

- Bahwa atas pergantian nama/penambahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga ;

2. Saksi Ni Wayan Rima Aristya Rini, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak sepupu saksi ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Anak Agung Sagung Eka Savitri pada tanggal, 10 Agustus 1998 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Anak Agung Sagung Eka Savitri mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. DANY SURYA MANUABA, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Desember 1998 ;
 2. JODY PRATAMA MANUABA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 4 Juni 2006 ;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Anak Agung Sagung Eka Savitri sesuai putusan pengadilan Negeri Denpasar dengan Akta cerai No. 5171-CR-02032016-0001 tanggal 27 Januari tahun 2016;
- Bahwa setelah bercerai anak-anak Pemohon keduanya ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Anak Agung Sagung Eka Savitri sesuai putusan pengadilan Negeri Denpasar dengan Akta cerai No. 5171-CR-02032016-0001 tanggal 27 Januari tahun 2016;
- Bahwa setelah bercerai anak-anak Pemohon keduanya ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama anaknya nomor dua

Hal 5 dari 10 Penetapan No. 569/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
putusan karena berdasarkan hasil kesepakatan dari keluarga pemohon, diputuskan untuk dimohonkan perubahan nama dari awalnya bernama JODY PRATAMA MANUABA, dirubah/ditambahkan menjadi I MADE JODY PRATAMA MANUABA alasannya karena sesuai dengan Akta tidak ada nama Balinya ;

- Bahwa selain itu juga karena keinginan dari anak kedua Pemohon untuk menambahkan nama depannya dimana semula JODY PRATAMA MANUABA, dirubah/ditambahkan menjadi I MADE JODY PRATAMA MANUABA ;
- Bahwa anak pemohon yang pertama sudah kuliah sedangkan anak yang nomor dua masih SD Kelas 6;
- Bahwa atas pergantian nama/penambahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon didepan persidangan telah mohon Penetapan dari Pengadilan :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah mengganti nama/menambahkan nama anaknya nomor dua yang awalnya bernama JODY PRATAMA MANUABA, dirubah/ditambahkan menjadi I MADE JODY PRATAMA MANUABA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka diperoleh

Hal 6 dari 10 Penetapan No. 569/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan Anak Agung Sagung Eka Savitri pada tanggal, 10 Agustus 1998 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Anak Agung Sagung Eka Savitri mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. DANY SURYA MANUABA, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Desember 1998 ;
 2. JODY PRATAMA MANUABA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 4 Juni 2006 ;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Anak Agung Sagung Eka Savitri sesuai putusan pengadilan Negeri Denpasar dengan Akta cerai No. 5171-CR-02032016-0001 tanggal 27 Januari tahun 2016;
- Bahwa setelah bercerai anak-anak Pemohon keduanya ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama anaknya nomor dua karena berdasarkan hasil kesepakatan dari keluarga pemohon, diputuskan untuk dimohonkan perubahan nama dari awalnya bernama JODY PRATAMA MANUABA, dirubah/ditambahkan menjadi I MADE JODY PRATAMA MANUABA alasannya karena sesuai dengan Akta tidak ada nama Balinya ;
- Bahwa selain itu juga karena keinginan dari anak kedua Pemohon untuk menambahkan nama depannya dimana semula JODY PRATAMA MANUABA, dirubah/ditambahkan menjadi I MADE JODY PRATAMA MANUABA ;
- Bahwa anak pemohon yang pertama sudah kuliah sedangkan anak yang nomor dua masih SD Kelas 6;
- Bahwa atas pergantian nama/penambahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena pergantian nama tersebut di kabulkan,

Hal 7 dari 10 Penetapan No. 569/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan perubahan/penambahan nama anak Pemohon nomor dua dari JODY PRATAMA MANUABA menjadi I MADE JODY PRATAMA MANUABA pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang N0 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan paling lambat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, maka sangat patut dan beralasan permohonan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini sudah patut menjadi beban Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang N0 23 tahun 2006 Adminitrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

- **M E N E T A P K A N** -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon tersebut yang semula bernama JODY PRATAMA MANUABA, diganti menjadi I MADE JODY PRATAMA MANUABA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan dan pergantian nama yang semula tertulis JODY PRATAMA MANUABA, diganti menjadi I MADE JODY PRATAMA MANUABA Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan kedalam register dan kedalam kutipan Akta kelahiran anak pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sebesar Rp.221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : JUMAT tanggal 6 Oktober 2017 oleh kami : I Ketut Suarta, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan

Hal 8 dari 10 Penetapan No. 569/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum
mana terdapat pada hal ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, SH,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh
Pemohon ;

Panitera Pengganti,
t.t.d.

H a k i m,
t.t.d.

Ida Bagus Ary Widyatmika, SH.

I Ketut Suarta, SH.,MH.

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000.-
- Biaya prosesRp. 50.000,-
- PanggilanRp. 125.000.-
- PNBP RP. 5.000,-
- RedaksiRp. 5.000.-
- Meterai Rp. 6.000.-

JumlahRp.221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 9 dari 10 Penetapan No. 569/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor ; 569/Pdt.P/2017/PN.Dps, tanggal, 6 Oktober 2017, diberikan kepada
dan atas permintaan dari **Pemohon (I Ketut Manuaba, S.H.)** pada hari Jumat,
tanggal 6 Oktober 2017;

Panitera,

Mustafa Djafar, SH., M.H.

NIP. 19720411 199203.1.001.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis ; Rp. 3.000.-
- Materai ; Rp. 6.000.-

J u m l a h.....; Rp. 9.000.-

(Sembilan ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 Penetapan No. 569/Pdt.P/2017/PN Dps